



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Penerimaan tamu/pengunjung Tindak Pidana Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP dan fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Seluruh tamu/pengunjung yang berkunjung ke Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri palangka Rayawajib diperlakukan dengan hormat dan penuh sopan santun demi tercapainya pelayanan public yang baik.
2. Tamu/pengunjung diwajibkan berpakaian rapi dan sopan (tidak menggunakan sandal jepit, celana pendek ataupun topi).
3. Penerimaan tamu: • Tamu/pengunjung yang berkunjung ke Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palangka Raya terlebih dahulu melapor kepada petugas piket/PTSP. • Tamu/pengunjung menjelaskan kepada petugas piket/PTSP maksud kedatangannya. • Tamu/pengunjung mengisi buku tamu, menitipkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun barang bawaan kepada petugas piket/PTSP. • Petugas piket/PTSP memberitahukan kepada Staff Seksi Tindak Pidana Khusus terkait tamu/pengunjung yang hadir, untuk kemudian dijemput oleh Staff/Jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus ke ruangna Seksi Tindak Pidana Khusus.
4. Setelah selesai, tamu/pengunjung diantar oleh Staff/Jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus ke petugas piket/PTSP untuk mengambil KTP maupun barang yang di titipkan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam dalam 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

1. pelayanan publik

Pengaduan Layanan

Mengunjungi PTSP